

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa awal peradaban dunia, pajak dimaknai sebagai bentuk iuran atau pemberian dari rakyat kepada negara. Iuran atau pemberian ini dikenal dengan nama upeti. Termasuk dalam pengertian upeti adalah barang yang dihasilkan melalui kerja dan hasil bumi, seperti, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, hasil panen dan hasil karya. Untuk selanjutnya rakyat menyerahkan upeti tersebut diberikan kepada dewa, raja, kaisar, atau pemimpin tertinggi yang menjadi panutan pada masa itu. rakyat wajib menyerahkan upeti kepada penguasa. Dimana upeti tersebut untuk selanjutnya akan digunakan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan kerajaan tersebut. Pada saat itu ukuran dan standar upeti yang harus diberikan oleh rakyat tidak sama satu dengan yang lain bahkan adakalanya berubah-ubah.

Seiring perkembangan waktu, paradigma upeti mengalami pergeseran menjadi konsep pajak. Di negara kita, konsep pajak mulai tersosialisasikan oleh penjajah kepada masyarakat, disisi lain lambat lain upeti mulai ditinggalkan seiring berakhirnya era peradaban kerajaan Hindu-Budha. Pemberlakuan pemungutan pajak pada masa penjajahan berlangsung secara terlembaga, teratur, konsisten dan tersistem. Mulai saat itu, pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan pemerintah. Dalam konsep negara modern, warga negara wajib membayar pajak, kewajiban ini dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara yang ada di dalam negara

tersebut untuk menyerahkan sebagian kekayaannya atau pemberian iuran kepada negara dalam berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku¹

Ruang lingkup pajak pada saat ini, lebih luas dan tidak semata-mata hanya pada pajak pendapatan dan PBB. Munculah jenis-jenis pajak yang baru seperti : Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Retribusi Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Kuburan) dan Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak, Pajak Penghasilan atas gaji, honorarium, tunjangan, dan lain-lain).

Pembahasan tentang pajak menjadi menarik karena kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari pajak. Pajak merupakan pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana negara membangun hubungan warga negara, bagaimana legitimasi kekuasaan dan otoritas, serta bagaimana pajak menjadi unsur penting dalam proses jalannya suatu pemerintahan. Pajak menjadi instrumen utama untuk mengukur kekuatan dan komitmen negara dalam proses pembangunan nasional. Pajak berperan penting dalam proses pembangunan negara. Hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, adalah akumulasi dari pembayaran pajak oleh warga negara.

Amanat Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Negara Indonesia merupakan sebuah negara

¹ Ongkoham, 1985 , *Pajak dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta, Prisma, hlm. 74.

kesatuan yang menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah tersebut². Otonomi mengandung makna bahwa setiap daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya. Berkaitan dengan otonomi tersebut maka sesuai ayat (5) pasal yang sama, terdapat pembatasan atas urusan-urusan yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6), disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”

Untuk menyelenggarakan urusan yang diserahkan kepada daerah, maka daerah memerlukan sumber daya keuangan, baik berupa sumber daya yang dimobilisasi dari daerah itu sendiri maupun subsidi dari pemerintah pusat. Karena pada prinsipnya, daerah menjalankan sejumlah kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 157 Undang undang Nomor 32 tahun 2014, Pendapatan Daerah terdiri dari 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan PAD. Berdasar Pasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

² Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 58.

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Sesuai dengan falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai melaksanakan kewajiban bagi warga negara, namun juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

³ Dewi Kania, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta, Prenadamedia Group hlm. 3.

⁴ Soeparman Soemahamidjaja, 1964, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 6-11.

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balin Nama Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua yang mana sering digunakan masyarakat untuk mempermudah menjalankan aktifitas. Tak hanya kendaraan yang beroda dua saja akan tetapi kendaraan beroda empat (4) dijadikan sebagai kendaraan untuk membantu aktifitas juga. Kendaraan bermotor ini digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan. Atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor maka masyarakat akan dikenai pajak berupa pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerima pendapatan daerah yang sangat potensial. Pajak Kendaraan Bermotor sendiri merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi baik daerah ataupun kabupaten kota dan merupakan sumber pendapatan daerah atau kabupaten kota yang tetap dan penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah maka dari masyarakat atau warga negara wajib akan sadarnya memabayar wajib pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu

sangatlah penting sebab pajak merupakan dana yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan pengeluaran kepentingan negara. Ketika masyarakat tertib dalam membayar pajak maka pajak akan menjadi sukarela daripada wajib pajak, sehingga membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pasti mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan, sebagai berikut:

1. Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.
2. Memberikan pandangan-pandangan terhadap masyarakat secara umum untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lapangan.
3. Dapat memberikan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.